



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak :

Nama lengkap : **Muhammad Syapiq Alias Apiq Bin Agus Yahya**
Tempat lahir : Gunung Bayan ;
Umur/tanggal lahir : 14 tahun/ 1 Juni 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Mess PT. Lonsum Divisi II Isuy Makmur Blok 2 G
2 Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal : 25 Oktober 2017, Nomor: PRINT-1064/Q.4.19/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 26 Oktober 2017, Nomor : 11Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 31 Oktober 2017, Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara anak ini tidak dilakukan Diversi karena ancaman pidana terhadap anak sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas 7 (tujuh) tahun. Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;*

Anak dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum yang bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. Advokat yang beralamat di Jalan Patimura Gang Sepakat RT.009 Busur Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 1 November 2017 dengan register No.W18-U II/133/HK.02.1/XI/2017, Anak juga di dampingi orang tuanya, sedangkan untuk Balai Pemasarakatan telah dilakukan pemanggilan secara patut akan tetapi tidak bisa hadir di persidangan hanya mengirimkan hasil laporan hasil penelitian kemasyarakatan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw, tertanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan halaman dan nomor putusan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw, tertanggal 26 Oktober 2017, tentang
hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak ;

Telah mendengar hasil penelitian kemasyarakatan atas nama
anak Muhammad Syapiq ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 13 November 2017, No. Reg. Perkara : PDM-
101/SDWR/Euh.2/11/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan anak Muhammad Syapiq Alias Apiq Bin Agus Yahya terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pelatihan kerja ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar celana ukuran selutut warna ungu terdapat lingkaran-lingkaran kecil berwarna putih pada celana
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam, pada bagian depan baju terdapat tulisan "ROCKSOENIM IMMORTIAL" berwarna merah dan bermerk "ROCKDENIM"
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah, merah muda, biru, kuning dan terdapat gambar bunga dan lovepada bagian depan bra
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dan putih tanpa merk

Dikembalikan kepada saksi Elsiana Opad Anak Dari Herman Opad

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum anak mengajukan pembelaannya secara lisan tertanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum meminta supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang adil terhadap anak karena selama ini anak di dalam mengikuti persidangan telah bersikap jujur dan sopan, anak masih dibawah umur dan anak selama ini sebelum dilakukan penahanan telah melaksanakan absen setiap hari di kantor Polsek Jempang sehingga dengan adanya absen tersebut anak sama saja telah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum anak secara lisan Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan repliknya secara lisan dan atas replik tersebut Penasihat Hukum anak telah pula



mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 26 Oktober 2017, No. Reg. Perkara : PDM-101/SDWR/TPUL/10/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Milik PT. LONSUM atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 wita Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA sedang duduk bersama teman-temannya di pinggir Sungai. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA melihat saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD sedang berjalan sendirian sehingga Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menghampiri saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan menanyakan kepada saksi ELSIANA OPAD Anak dari



HERMAN OPAD dengan mengatakan “MAU KEMANA” kemudian saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD menjawab dengan mengatakan “MAU PULANG”.

- Bahwa kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA tiba-tiba langsung menarik tangan kiri saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dengan menggunakan tangan kanan Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA dan membawa saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD menuju ke dalam Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum.
- Bahwa kemudian setelah Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA dan saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD sampai di dalam Areal Perkebunan Sawit PT Lonsum Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA mengajak saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD untuk berhubungan intim dengan mengatakan “AYO KITA NGENTOT” namun saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD menolaknya dengan mengatakan “ SAYA TIDAK MAU”. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA mengancam saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dengan mengatakan “KALAU KAMU TIDAK MAU NANTI SAYA PUKUL KALAU KETEMU DI JALAN”. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA mendorong bahu saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD hingga saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD jatuh di atas tanah Areal Perkebunan PT. Lonsum. Kemudian pada saat saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD jatuh di atas tanah tersebut Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA berusaha membuka paksa celana saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD namun saksi ELSIANA OPAD



Anak dari HERMAN OPAD berontak dan berusaha menolak sehingga Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA terus mengancam akan memukul saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD. Selanjutnya karena merasa takut dengan ancaman Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD pun pasrah. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka celana dan celana dalam milik saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD.

- Bahwa Kemudian setelah Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka celana dan celana dalam milik saksi ELSIANA OPAD, Anak dari HERMAN OPAD Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka kedua kaki saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan dengan posisi Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA berada diantara kedua kaki saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD. Kemudian setelah Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA memasukkan penis ke dalam vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan dengan posisi Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menindih tubuh saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD yang terbaring di atas tanah, Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit.



Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA merasakan nikmat pada penisnya dan mencabut penis dari dalam vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan mengeluarkan cairan sperma di luar vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD tepatnya di tanah perkebunan sawit. setelah itu Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA memakai kembali celana dan celana dalamnya dan saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD juga memakai kembali celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA dan saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada saat Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menyetubuhi saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD, pada saat itu saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD masih berusia kurang lebih 12 tahun (lahir pada tanggal 18 Februari 2003) berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga nomor :5303020703080167 tanggal 09 Juni 2011.
- Bahwa pada saat Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menyetubuhi saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD pada saat itu usia Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA kurang lebih 12 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 6407-LT-31052016-0037 yang dikeluarkan di Kutai Barat tanggal 08 September 2016.
- Bahwa akibat perbuatan Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menyetubuhi saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1-001.7/12 /TU/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. IRANA PRISKA dengan kesimpulan dari hasil



pemeriksaan terhadap korban dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada alat Kelamin terdapat Robekan pada selaput dara merupakan robekan lama yang menandakan adanya penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi.

----- Perbuatan Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Milik PT. LONSUM atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain" perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 wita Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA sedang duduk bersama teman-temanya di pinggir Sungai. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA melihat



saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD sedang berjalan sendirian sehingga Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menghampiri saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan menanyakan kepada saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dengan mengatakan “MAU KEMANA” kemudian saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD menjawab dengan mengatakan “MAU PULANG”.

- Bahwa kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA Mengajak saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan membawa saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD menuju ke dalam Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum.
- Bahwa kemudian setelah Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA dan saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD sampai di dalam Areal Perkebunan Sawit PT Lonsum Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA mengajak saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD untuk berhubungan intim dengan mengatakan “AYO KITA NGENTOT” namun saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD menolaknya dengan mengatakan “ SAYA TIDAK MAU”. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA merayu saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD sampai akhirnya saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD menuruti permintaan Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA merebahkan saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD di atas tanah Areal Perkebunan PT. Lonsum. Kemudian pada saat saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD terlentang di atas tanah tersebut Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA Kemudian



Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka celana dan celana dalam milik saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD.

- Bahwa Kemudian setelah Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka celana dan celana dalam milik saksi ELSIANA OPAD, Anak dari HERMAN OPAD Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka kedua kaki saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan dengan posisi Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA berada diantara kedua kaki saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD. Kemudian setelah Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA memasukkan penis ke dalam vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan dengan posisi Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menindih tubuh saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD yang terbaring di atas tanah, Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA merasakan nikmat pada penisnya dan mencabut penis dari dalam vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan mengeluarkan cairan sperma di luar vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD tepatnya di tanah perkebunan sawit. setelah itu Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA



memakai kembali celana dan celana dalamnya dan saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD juga memakai kembali celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA dan saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada saat Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menyetubuhi saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD, pada saat itu saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD masih berusia kurang lebih 12 tahun (lahir pada tanggal 18 Februari 2003) berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga nomor :5303020703080167 tanggal 09 Juni 2011.
- Bahwa pada saat Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menyetubuhi saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD pada saat itu usia Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA kurang lebih 12 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 6407-LT-31052016-0037 yang dikeluarkan di Kutai Barat tanggal 08 September 2016.
- Bahwa akibat perbuatan Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menyetubuhi saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1-001.7/12 /TU//2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. IRANA PRISKA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada alat Kelamin terdapat Robekan pada selaput dara merupakan robekan lama yang menandakan adanya penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi.

----- Perbuatan Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu Enam Belas, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Milik PT. LONSUM atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 wita Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA sedang duduk bersama teman-temannya di pinggir Sungai. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA melihat saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD sedang berjalan sendirian sehingga Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menghampiri saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan menanyakan kepada saksi ELSIANA OPAD Anak dari



HERMAN OPAD dengan mengatakan “MAU KEMANA” kemudian saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD menjawab dengan mengatakan “MAU PULANG”.

- Bahwa kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA tiba-tiba langsung menarik tangan kiri saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dengan menggunakan tangan kanan Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA dan membawa saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD menuju ke dalam Areal Perkebunan Sawit PT. Lonsum.
- Bahwa kemudian setelah Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA dan saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD sampai di dalam Areal Perkebunan Sawit PT Lonsum Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA mengajak saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD untuk berhubungan intim dengan mengatakan “AYO KITA NGENTOT” namun saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD menolaknya dengan mengatakan “ SAYA TIDAK MAU”. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA mengancam saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dengan mengatakan “KALAU KAMU TIDAK MAU NANTI SAYA PUKUL KALAU KETEMU DI JALAN”. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA mendorong bahu saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD hingga saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD jatuh di atas tanah Areal Perkebunan PT. Lonsum. Kemudian pada saat saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD jatuh di atas tanah tersebut Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA berusaha membuka paksa celana saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD namun saksi ELSIANA OPAD



Anak dari HERMAN OPAD berontak dan berusaha menolak sehingga Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA terus mengancam akan memukul saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD. Selanjutnya karena merasa takut dengan ancaman Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD pun pasrah. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka celana dan celana dalam milik saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD.

- Bahwa Kemudian setelah Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka celana dan celana dalam milik saksi ELSIANA OPAD, Anak dari HERMAN OPAD Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA membuka kedua kaki saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan dengan posisi Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA berada diantara kedua kaki saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD. Kemudian sebelum Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menggesek-gesekkan penis Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA ke vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD baru kemudian memasukkan penis Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA ke dalam vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD. Kemudian setelah Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA memasukkan penis ke dalam



vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan dengan posisi Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menindih tubuh saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD yang terbaring di atas tanah, Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA merasakan nikmat pada penisnya dan mencabut penis dari dalam vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD dan mengeluarkan cairan sperma di luar vagina saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD tepatnya di tanah perkebunan sawit. setelah itu Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA memakai kembali celana dan celana dalamnya dan saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD juga memakai kembali celana dan celana dalamnya. Kemudian Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA dan saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada saat Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA mencabuli saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD, pada saat itu saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD masih berusia kurang lebih 12 tahun (lahir pada tanggal 18 Februari 2003) berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga nomor :5303020703080167 tanggal 09 Juni 2011.
- Bahwa pada saat Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA mencabuli saksi ELSIANA OPAD Anak dari HERMAN OPAD pada saat itu usia Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA kurang lebih 12 Tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran



Nomor 6407-LT-31052016-0037 yang dikeluarkan di Kutai Barat tanggal 08 September 2016.

-----Perbuatan Anak MUHAMMAD SYAPIQ Als APIQ Bin AGUS YAHYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut anak Muhammad Syapiq menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, demikian juga Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ELSIANA OPAD Anak Dari HERMAN OPAD, tidak disumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal Anak Antonius Arbianto Bria ;
- Bahwa usia saksi 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Muhammad Syapiq sebatas hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan pacaran dengan anak Muhammad Syapiq ;



- Bahwa saksi pernah disetubuhi oleh anak Muhammad Syapiq, anak Paskalis Bria, anak Antonius Arbianto Bria dan anak Imang
- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak Muhammad Syapiq ;
- Bahwa anak Muhammad Syapiq pernah menyetubuhi saksi pada tahun 2014 sampai 2015 sebanyak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2015 sekitar jam 13.00 Wita saksi berada di areal PT. Lonsum bertemu dengan anak Muhammad Syapiq, kemudian tiba-tiba saat itu anak Muhammad Syapiq menarik tangan saksi sambil berkata “ayo ngentot” dengan nada keras kemudian ketika itu saksi menjawab “saya tidak mau” kemudian anak Muhammad Syapiq kembali berkata “kalau kamu tidak mau nanti saya pukul kalau ketemu di jalan”, kemudian setelah itu anak Muhammad Syapiq langsung mendorong saksi hingga mengakibatkan saksi terjatuh kemudian dengan seketika anak Muhammad Syapiq memaksa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara menindih saksi dan memegang kedua tangan saksi, kemudian Muhammad Syapiq membuka celana dalam saksi kemudian saksi merasakan alat kelamin anak Muhammad Syapiq masuk ke dalam alat kelamin saksi, kemudian setelah alat kelamin anak Muhammad Syapiq masuk ke dalam alat kelamin saksi anak Muhammad Syapiq langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga akhirnya anak



Muhammad Syapiq mengeluarkan cairan spermanya kedalam alat kelamin saksi ;

- Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dilakukan anak Muhammad Syapiq terhadap saksi, saksi tidak melaporkan kejadian itu kepada orang tua saksi karena saksi takut kalau orang tua saksi marah ;
- Akibat peristiwa tersebut saksi tidak menyadari dan tidak mengerti kalau saksi hamil, saksi hanya merasakan perut saksi semakin lama semakin besar dan saksi sering mengalami mual dan muntah tetapi saat itu saksi mengira saksi hanya tidak enak badan saja;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi saat ini telah melahirkan seorang anak pada tanggal 10 Maret 2017 berjenis kelamin laki-laki dan saat ini saksi mengasuh anak tersebut dibantu orang tua dan kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah anak saksi tersebut hasil persetubuhan yang dilakukan anak Muhammad Syapiq atau tidak karena ada 3 (tiga) laki-laki lain yang menyetubuhi saksi juga yaitu anak Paskalis Bria, anak Antonius Arbianto Bria dan anak Imang akan tetapi mereka melakukan perbuatan tidak bersamaan waktunya ;
- Bahwa saksi saat ini telah putus sekolah semenjak adanya kejadian ini saksi tidak sekolah lagi dan terakhir saksi bersekolah kelas 4 Sekolah Dasar ;
- Bahwa saksi saat ini pasrah apabila anak yang saksi lahirkan itu tidak diakui oleh anak Imang dan saksi akan berusaha dengan



sabar untuk membesarkan anak tersebut walaupun tidak diketahui siapa bapaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut anak Muhammad Syapiq tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MARIA BANI Anak Dari PETRUS BANI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak Muhammad Syapiq ;
- Bahwa saksi selama ini tidak mengetahui kalau anak saksi yang bernama Elsiana telah hamil hingga akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki ;
- Bahwa selama ini saksi sibuk bekerja di perusahaan bersama suami saksi sedangkan urusan rumah saat saksi bekerja sepenuhnya diserahkan kepada anak saksi yang lain yaitu kakaknya saksi korban Elsiana ;
- Bahwa berbulan-bulan saksi tidak menyadari kalau anak saksi yang bernama Elsiana perutnya makin besar karena hamil, saksi saat itu berpendapat kalau perut anak saksi Elsiana semakin besar karena penyakit dan saksi sempat menemui saudara Remianus (Anak sepupu saksi) untuk meminjam uang guna keperluan pulang kampung di Nusa Tenggara Barat untuk mengantar anak saksi berobat di sana ;
- Bahwa pada saat saksi menemui saudara Remianus, saat itu saudara Remianus menyarankan kepada saksi supaya anak saksi yang bernama Elsiana berobat ke dokter dulu untuk diketahui penyakitnya apa. Saksi lalu menuruti keinginan



saudara Remianus selanjutnya saudara Remianus membawa anak saksi Elsiana ke dokter di Muara Lawa ;

- Bahwa pada saat saudara Remianus dan anak saksi Elsiana pulang kembali ke rumah saksi, saudara Remianus menjelaskan kepada saksi bahwa sesuai pemeriksaan bidan di Muara Lawa anak saksi telah hamil jalan 7 (tujuh) bulan dan saat itu saudara Remianus membawa alat tes kehamilan yang diberikan bidan dan saksi melihat ketika saudara Remianus membuktikan bahwa anak saksi Elsiana benar-benar hamil dari hasil tes alat kehamilan yang diberikan bidan tersebut ;
- Bahwa setelah alat tes kehamilan itu coba dipergunakan saudara Remianus ternyata hasilnya positif dan anak saksi yang bernama Elsiana yang selama ini saksi kira sakit karena penyakit ternyata anak saya tersebut hamil dan sudah jalan 7 (tujuh) bulan kehamilannya ;
- Akibat kejadian ini saksi melaporkan ke Polsek Jempang untuk ditindaklanjuti dan diproses lebih lanjut untuk mengetahui siapa pelaku persetubuhan tersebut ;
- Bahwa usia saksi Elsiana masih 14 (empat belas) tahun ;

Atas keterangan saksi tersebut anak Muhammad Syapiq tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HERMAN OPAT Anak Dari YOHANES OPAT (AIm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan saksi ;



- Bahwa saksi kenal dengan anak Muhammad Syapiq ;
- Bahwa saksi selama ini tidak mengetahui kalau anak saksi yang bernama Elsiana telah hamil hingga akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki ;
- Bahwa selama ini saksi sibuk bekerja di perusahaan bersama istri saksi sedangkan urusan rumah saat saksi bekerja sepenuhnya diserahkan isteri saksi kepada anak saksi yang lain yaitu kakaknya saksi korban Elsiana ;
- Bahwa selama berbulan-bulan saksi tidak menyadari kalau anak saksi yang bernama Elsiana perutnya makin besar karena hamil. Saksi saat itu diberitahu isteri saksi kalau perut anak saksi Elsiana semakin besar karena penyakit dan saksi sempat menemui saudara Remianus (Anak sepupu saksi) untuk meminjam uang guna keperluan pulang kampung di Nusa Tenggara Barat untuk mengantar anak saksi berobat di sana dan saksi saat itu menyetujuinya ;
- Bahwa pada saat isteri saksi menemui saudara Remianus, saat itu saudara Remianus menyarankan kepada isteri saksi supaya anak saksi yang bernama Elsiana berobat ke dokter dulu untuk diketahui penyakitnya apa. Saksi lalu menuruti keinginan saudara Remianus selanjutnya saudara Remianus membawa anak saksi Elsiana ke dokter di Muara Lawa ;
- Bahwa pada saat saudara Remianus dan anak saksi Elsiana pulang kembali ke rumah saksi, saudara Remianus menjelaskan kepada saksi bahwa sesuai pemeriksaan bidan di Muara Lawa anak saksi telah hamil jalan 7 (tujuh) bulan dan saat itu saudara



Remianus membawa alat tes kehamilan yang diberikan bidan dan saksi melihat ketika saudara Remianus membuktikan bahwa anak saksi Elsiana benar-benar hamil dari hasil tes alat kehamilan yang diberikan bidan tersebut ;

- Bahwa setelah alat tes kehamilan itu coba dipergunakan saudara Remianus ternyata hasilnya positif dan anak saksi yang bernama Elsiana yang selama ini saksi kira sakit karena penyakit ternyata anak saya tersebut hamil dan sudah jalan 7 (tujuh) bulan kehamilannya ;
- Bahwa usia saksi Elsiana masih 14 (empat belas) tahun ;

Atas keterangan saksi tersebut anak Muhammad Syapiq tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi REMIANUS CYPOI LELTAKAEB Anak Dari EMALIUS

LELTAKEAB (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Antonius Arbianto Bria karena orang tuanya sama-sama bekerja di perusahaan bersama-sama dengan saksi ;
- Bahwa saksi awalnya selama ini tidak mengetahui kalau Elsiana hamil hingga akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban Elsiana masih saudara sepupu ;



- Bahwa pada saat isteri Herman Opad menemui saksi, saat itu saksi menyarankan kepada isteri Herman Opad supaya anak saksi yang bernama Elsiana berobat ke dokter dulu untuk diketahui penyakitnya apa sampai perut Elsiana jadi membesar. Kemudian atas persetujuan orang tua Elsiana, saksi selanjutnya membawa Elsiana ke dokter di Muara Lawa ;
- Bahwapada saat saksi dan Elsiana pulang kembali ke rumah, saksi menjelaskan kepada orang tua Elsiana bahwa sesuai pemeriksaan bidan di Muara Lawa anak saksi telah hamil jalan 7 (tujuh) bulan dan saat itu saksi membawa alat tes kehamilan yang diberikan bidan dan saksi lakukan pengetesan dengan alat tes kehamilan tersebut untuk membuktikan bahwa Elsiana benar-benar hamil dari hasil tes alat kehamilan yang diberikan bidan tersebut ;
- Setelah alat tes kehamilan itu coba dipergunakan ternyata hasilnya positif dan Elsiana yang selama ini saksi kira sakit karena penyakit ternyata hamil dan sudah jalan 7 (tujuh) bulan kehamilannya ;
- Bahwa saksi melaporkan ke Polsek Jempang atas kejadian hamilnya Elsiana dan untuk mencari siapa pelakunya ;
- Bahwa Elsiana saat ini telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 10 Maret 2017 dan bayi tersebut saat ini diasuh orang tua Elsiana ;
- Bahwa dari laporan polisi yang saksi lakukan kemudian pelaku persetubuhan terhadap adik saksi yang bernama Elsiana



ditangkap polisi yaitu anak Antonius Arbiyanto Bria, anak Paskalis Bria, anak Muhammad Syapiq dan anak Imang ;

Atas keterangan saksi tersebut anak Muhammad Syapiq tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan anak Muhammad Syapiq yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak pernah diperiksa penyidik dan ketika memberikan keterangan tersebut tanpa tekanan dan paksaan ;
- Bahwa anak Muhammad Syapiq telah melakukan persetubuhan dengan ancaman dan kekerasan terhadap korban Elsiana Opad
- Bahwa persetubuhan itu anak Muhammad Syapiq lakukan sejak tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2015 sekitar jam 13.00 Wita saksi Elsiana Opad berada di areal PT. Lonsum bertemu dengan anak Muhammad Syapiq, kemudian tiba-tiba saat itu anak Muhammad Syapiq menarik tangan saksi Elsiana Opad sambil berkata “ayo ngentot” dengan nada keras kemudian ketika itu saksi Elsiana Opad menjawab “saya tidak mau” kemudian anak Muhammad Syapiq kembali berkata “kalau kamu tidak mau nanti saya pukul kalau ketemu di jalan”, kemudian setelah itu anak Muhammad Syapiq langsung mendorong saksi Elsiana Opad hingga mengakibatkan saksi Elsiana Opad terjatuh kemudian dengan seketika anak Muhammad Syapiq langsung memaksa saksi Elsiana Opad melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara menindih saksi Elsiana Opad dan memegang kedua tangan



saksi Elsiana Opad, kemudian Muhammad Syapiq membuka celana dalam saksi Elsiana Opad, setelah selesai membuka celana dalam saksi Elsiana Opad kemudian anak Muhammad Syapiq langsung memasukkan alat kelamin anak Muhammad Syapiq dalam alat kelamin saksi Elsiana Opad, setelah alat kelamin anak Muhammad Syapiq masuk ke dalam alat kelamin saksi Elsiana Opad kemudian anak Muhammad Syapiq langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga akhirnya anak Muhammad Syapiq mengeluarkan cairan sperma kedalam alat kelamin saksi Elsiana Opad ;

- Bahwa persetujuan dengan ancaman dan kekerasan yang anak Elsiana Opad lakukan tersebut disebabkan karena selama ini anak Elsiana Opad sering menonton film Porno melalui handphone milik teman ;
- Bahwa akibat kejadian ini anak Elsiana Opad mengaku bersalah dan sedih karena mengecewakan orang tua ;
- Bahwa anak Elsiana Opad berkeinginan suatu saat nanti dapat membantu saksi Elsiana Opad sekedar memberikan sesuatu yang berguna bagi anak yang dilahirkannya ;
- Bahwa usia anak Muhammad Syapiq saat ini 14 (empat belas) tahun dan usia saksi Elsiana Opad masih 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana berukuran selutut berwarna ungu terdapat lingkaran-lingkaran kecil berwarna putih pada celana, 1 (satu)



lembar baju lengan pendek berwarna hitam pada bagian depan baju terdapat tulisan ROCKSOENIM IMMORTAL berwarna merah dan bermerk ROCKDENIM, 1 (satu) lembar bra berwarna merah, merah muda, biru, kuning dan terdapat gambar bunga dan love pada bagian depan bra, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dan putih tanpa merk, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun anak Muhammad Syapiq mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum 445.1-001.7/12 /TU/V/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. IRANA PRISKA dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada alat Kelamin terdapat Robekan pada selaput dara merupakan robekan lama yang menandakan adanya penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan anak Muhammad Syapiq, barang bukti serta dihubungkan visum et repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa usia saksi Elsiana Opad masih 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2015 sekitar jam 13.00 Wita saksi Elsiana Opad berada di areal PT. Lonsum bertemu dengan anak Muhammad Syapiq, kemudian tiba-tiba saat itu anak Muhammad Syapiq menarik tangan saksi Elsiana Opad sambil berkata “ayo ngentot” dengan nada keras kemudian ketika itu saksi Elsiana Opad menjawab “saya tidak mau” kemudian anak Muhammad Syapiq kembali berkata “kalau kamu tidak mau nanti saya pukul kalau ketemu di



jalan”, kemudian setelah itu anak Muhammad Syapiq langsung mendorong saksi Elsiana Opad hingga mengakibatkan saksi Elsiana Opad terjatuh kemudian dengan seketika anak Muhammad Syapiq langsung memaksa saksi Elsiana Opad melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara menindih saksi Elsiana Opad dan memegang kedua tangan saksi Elsiana Opad, kemudian Muhammad Syapiq membuka celana dalam saksi Elsiana Opad, setelah selesai membuka celana dalam saksi Elsiana Opad kemudian anak Muhammad Syapiq langsung memasukkan alat kelamin anak Muhammad Syapiq dalam alat kelamin saksi Elsiana Opad, setelah alat kelamin anak Muhammad Syapiq masuk ke dalam alat kelamin saksi Elsiana Opad kemudian anak Muhammad Syapiq langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga akhirnya anak Muhammad Syapiq mengeluarkan cairan sperma kedalam alat kelamin saksi Elsiana Opad ;

- Bahwa anak Muhammad Syapiq melakukan persetubuhan dengan anak Elsiana Opad sejak tahun 2014 sampai 2015 sebanyak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,



Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Anak apabila kesalahan Anak telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas buktinya tersebut Hakim yakin bahwa Anak yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Anak didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua Anak didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Ketiga Anak didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Anak yang mengaku bernama Muhammad Syapiq Alias Apiq Bin Agus Yahya, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Anak Muhammad Syapiq Alias Apiq Bin Agus Yahya, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan



orang yang mengalami perbuatan fisik tersebut menjadi tidak berdaya atau mengalami keadaan sakit, ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan tujuan supaya orang-orang lain tersebut menjadi takut, cemas dan mau menuruti kehendaknya, dan yang dimaksud persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sampai keluarnya sperma, kemudian yang dimaksud “anak” di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2015 sekitar jam 13.00 Wita saksi Elsiانا Opad berada di areal PT. Lonsom bertemu dengan anak Muhammad Syapiq, kemudian tiba-tiba saat itu anak Muhammad Syapiq menarik tangan saksi Elsiانا Opad sambil berkata “ayo ngentot” dengan nada keras kemudian ketika itu saksi Elsiانا Opad menjawab “saya tidak mau” kemudian anak Muhammad Syapiq kembali berkata “kalau kamu tidak mau nanti saya pukul kalau ketemu di jalan”, kemudian setelah itu anak Muhammad Syapiq langsung mendorong saksi Elsiانا Opad hingga mengakibatkan saksi Elsiانا Opad terjatuh kemudian dengan seketika anak Muhammad Syapiq langsung memaksa saksi Elsiانا Opad melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara menindih saksi Elsiانا Opad dan memegang kedua tangan saksi Elsiانا Opad, kemudian Muhammad Syapiq membuka celana dalam saksi Elsiانا Opad, setelah selesai membuka celana dalam saksi Elsiانا Opad kemudian anak Muhammad Syapiq langsung memasukkan alat kelamin anak Muhammad Syapiq dalam alat kelamin saksi Elsiانا Opad, setelah alat kelamin anak Muhammad Syapiq masuk ke dalam alat kelamin saksi Elsiانا Opad kemudian anak Muhammad Syapiq



langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga akhirnya anak Muhammad Syapiq mengeluarkan cairan sperma kedalam alat kelamin saksi Elsiana Opad ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa anak Muhammad Syapiq melakukan hubungan badan dengan saksi Elsiana Opad sejak tahun 2014 hingga 2015 dan terjadi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan ketika melakukan hubungan badan tersebut usia saksi Elsiana Opad masih berusia 14 tahun atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai anak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti bahwa unsur "*dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan anak Muhammad Syapiq

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan anak, maka harus dinyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sehingga terhadap hal tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan



Pidana Anak, dipersidangan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak yaitu bahwa orang tua anak mohon kepada Majelis Hakim agar anak diberikan keringanan hukuman oleh karena anak sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan orang tua anak masih mampu untuk mendidik dan mengasuh anak untuk menjadi lebih baik lagi dengan harapan ke depannya anak tersebut bisa menjadi lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan anak tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggungjawab maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap anak dan oleh karena itu anak harus dijatuhi hukuman pemidanaan ;

Menimbang, bahwa selain anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara anak juga oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak juga dibebani untuk membayar denda yang paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda bagi anak berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hukuman denda diganti



dengan Pelatihan kerja sehingga terhadap anak tidak akan dikenakan pidana denda, dan pasal 79 ayat (3) menyebutkan bahwa minimum khusus pidana Penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja dalam jangka waktu tertentu tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor;

Menimbang, bahwa hukuman pembedaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri anak tetapi merupakan efek jera bagi diri anak dan sekaligus untuk mendidik anak agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatan menyarankan supaya anak dijatuhi sanksi pidana pembinaan dalam lembaga ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan mengenai bentuk pembedaan yang disarankan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan saran yang dicantumkan dalam Penelitian Kemasyarakatan tersebut, karena Majelis harus melihat dan memperhatikan masa depan anak, karena Majelis melihat selama anak dipersidangkan Majelis melihat anak perlu



diberikan pembinaan khusus karena dari perbuatan yang telah anak lakukan sangat berdampak buruk sekali terhadap perkembangan anak tersebut. Maka dengan itu Majelis berpendapat akan lebih baik dan adil apabila anak ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan perbuatannya dengan harapan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan dan pendidikan terbaik terhadap anak sehingga nantinya ketika anak kembali lagi ke masyarakat anak tersebut dapat berperilaku lebih baik lagi sesuai dengan norma-norma di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana ukuran selutut warna ungu terdapat lingkaran-lingkaran kecil berwarna putih pada celana, 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam, pada bagian depan baju terdapat tulisan "ROCKSOENIM IMMORTIAL" berwarna merah dan bermerk "ROCKDENIM", 1 (satu) lembar bra berwarna merah, merah muda, biru, kuning dan terdapat gambar bunga dan lovepada bagian depan bra, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dan putih tanpa merk, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik saksi Elsiانا Opad ANak Dari Herman Opad maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Elsiانا Opad Anak Dari Herman Opad ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada anak juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka kepada anak juga dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi anak sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan anak Muhammad Syafiq mengakibatkan kerugian bagi saksi Elsiana Opad ;
- Bahwa perbuatan anak Muhammad Syafiq mengakibatkan saksi Elsiana Opad mengalami trauma yang mendalam ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak Muhammad Syafiq bersikap sopan dipersidangan ;
- Anak Muhammad Syafiq masih muda dan diharapkan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dikemudian hari
- Anak Muhammad Syafiq bersikap jujur dipersidangan ;
- Anak Muhammad Syafiq menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak MUHAMMAD SYAPIQ Alias APIQ Bin AGUS YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap anak MUHAMMAD SYAPIQ Alias APIQ Bin AGUS YAHYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana ukuran selutut warna ungu terdapat lingkaran-lingkaran kecil berwarna putih pada celana
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam, pada bagian depan baju terdapat tulisan "ROCKSOENIM IMMORTIAL" berwarna merah dan bermerk "ROCKDENIM"
 - 1 (satu) lembar bra berwarna merah, merah muda, biru, kuning dan terdapat gambar bunga dan lovepada bagian depan bra
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dan putih tanpa merk

Dikembalikan kepada saksi Elsiana Opad Anak Dari Herman Opad

6. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Suyoga, S.H.,M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Alfan Mufrody, S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Annas Huda Sofianuddin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan anak, dengan didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya.

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

I Putu Suyoga, S.H.,M.H

Hario Purwo Hantoro,S.H.,M.H.

Panitera

Alfan Mufrody, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)